

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2021

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2020**

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA.....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	17
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	21
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	21
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD	22
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	24
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Di proyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021	24
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	38
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	42
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	42
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	61
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	64
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	64
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	64
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	66
BABVIII PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

2.1	PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018	11
2.2	Proyeksi PDRB Kota Denpasar Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 atas Dasar Harga Konstan	11
2.3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar Tahun 2014-2019.....	15
2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2014-2019... ..	15
3.1	Keselarasn Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota Denpasar Tahun 2021	23
4.1	Target APBD Kota Denpasar Tahun 2019 – 2020.....	40
4.2	Target APBD Kota Denpasar Tahun 2021.....	41
5.1	Target Belanja Daerah 2019-2020.....	62
5.2	Target Belanja Daerah 2021	63
6.1	Target Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2021	65

DAFTAR GAMBAR

2.1	Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar Tahun 2011-2018.....	9
2.2	Grafik Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2017-2021	9
2.3	Inflasi Kota Denpasar Tahun 2014-2018	12
2.3	Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2012-2018	13
2.4	Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2015 – 2019.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 pada tanggal 23 Juli 2020.

Tahap selanjutnya yang juga merupakan suatu tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa KUA merupakan dokumen yang memuat (a) kondisi ekonomi makro daerah; (b) asumsi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021; (c) kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021; (d) Kebijakan belanja daerah; (e) Kebijakan pembiayaan daerah; dan (f) strategi pencapaian hal-hal tersebut di atas.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2021 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk tahun 2021 dan merupakan pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021.

KUA disusun senantiasa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi maupun prinsip hukum. Prinsip ekonomi meliputi prinsip efektivitas, efisiensi dan manfaat, artinya, penyusunan KUA diharapkan dilakukan secara cermat sehingga KUA yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan dan sasaran. Sedangkan prinsip hukum yaitu prinsip tertib pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundangan sesuai azas legalitas (*governance by the law*).

Dengan adanya KUA ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Berdasarkan wewenang otonomi yang diberikan kepada daerah, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menetapkan Kebijakan Umum yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 adalah untuk :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Denpasar atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2021;
2. Menjadi landasan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Denpasar.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum penyusunan KUA sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);

- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (6) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 - (12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - (13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - (14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - (15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - (16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - (17) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - (18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- (23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- (24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- (25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (26) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
- (27) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (28) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;
- (29) Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (30) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (31) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; dan
- (32) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat dimana seluruh dunia dan juga Kota Denpasar terkena wabah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan penerimaan daerah, peningkatan belanja daerah dan pembiayaan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar berusaha melakukan penyelamatan kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah.

Sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020, Kebijakan dasar pembangunan Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 diarahkan kepada 11 (sebelas) kebijakan dasar pembangunan, meliputi:

1. Penguatan pembangunan Agama, Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya untuk membentuk jati diri, harkat, dan martabat masyarakat Kota Denpasar.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri (self sufficiency) yang meliputi pangan, sandang, dan papan.
3. Pemenuhan pelayanan dasar rakyat: pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.
4. Penguatan pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar.
5. Penguatan pembangunan pendidikan yang meliputi perluasan akses, mutu, dan daya saing pendidikan.
6. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah kepada seluruh rakyat.
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih, drainase dan Sanitasi Lingkungan.
8. Membangun keseimbangan antar sektor dan antar wilayah.

9. Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kreatif, industri kerajinan rakyat dan UMKM berbasis komunitas dan Desa Pakraman.
10. Memperkuat peran Negara/Pemerintah Daerah dalam melindungi, memfasilitasi, dan memberdayakan perekonomian rakyat kecil.
11. Membangun sinergitas kebijakan antara Kabupaten/Kota di Bali dalam berbagai sektor.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Denpasar untuk Tahun 2021 tetap menitik beratkan pada sektor pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri kerajinan rakyat. Selain hal tersebut, untuk menjamin sinergitas arah pembangunan yang berkelanjutan, maka kebijakan ekonomi Kota Denpasar diarahkan sejalan dengan kebijakan ekonomi Provinsi Bali Tahun 2021 dan juga kebijakan ekonomi nasional Tahun 2021.

Pelaksanaan upaya tersebut membutuhkan arah dan kebijakan ekonomi daerah yang tepat, selanjutnya untuk menentukan arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021, Pemerintah Kota Denpasar melihat beberapa indikator ekonomi pada tahun –tahun sebelumnya.

2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Kondisi perekonomian Kota Denpasar dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro daerah meliputi: pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Gini Rasio, Ketenagakerjaan, dan Kemiskinan.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan perekonomian yang tercipta di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mampu membawa dampak yang positif bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan.

Pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2018, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar, laju pertumbuhan ekonomi Denpasar pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,33 poin dibandingkan tahun 2017.


Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi di kota Denpasar berada lebih tinggi 0,06 dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dimana Pertumbuhan

Ekonomi Kota Denpasar Pada tahun 2019 tercatat 6,41 dan Provinsi Bali sebesar 6,35.

Adapun pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2011 – 2018




Sumber : BPS Kota Denpasar

Sesuai RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 6,87%. Secara nasional, Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,5% - 5,5%.

Gambar 2.2

Grafik Perkembangan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2017 -2021



Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021

Namun, mengingat pandemi COVID-19, Kota Denpasar yang bergerak pada sektor pariwisata sebagai sektor unggulan mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini diakibatkan penurunan tingkat kunjungan wisatawan, penurunan tingkat okupansi hotel dan ditutupnya jalur penerbangan dari beberapa negara.

Sampai dengan pertengahan tahun 2020, COVID-19 yang melanda seluruh dunia belum menampakkan penurunan yang signifikan khususnya di Kota Denpasar. Hal ini menyebabkan menurunnya pemasukan dari sektor primadona, yakni pariwisata, pengangguran yang cukup banyak dan tentunya penurunan pertumbuhan ekonomi.

Mencermati kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional mengingat pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar bertumpu pada sektor pariwisata, dan analisa dari Bank Indonesia, Perekonomian Bali secara umum pada tahun 2020 melambat dibandingkan tahun 2019, dan mengingat pemulihan ekonomi juga memakan waktu, hal ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2021.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja perekonomian Kota Denpasar dapat dilihat melalui besaran dari nilai tambah output dari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan selama satu tahun yang tercermin dalam nilai PDRB baik berdasarkan perhitungan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut tahun dasar.

Berdasarkan data dari BPS, PDRB per Kapita Kota Denpasar sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Provinsi Bali, PDRB per Kapita Kota Denpasar selalu berada diatas Provinsi Bali. Perkembangan PDRB perkapita Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2014 – 2018

Tahun	PDRB Perkapita	
	Kota Denpasar	Provinsi Bali
2015	43.633.800,00	42.480.420,00
2016	47.235.520,00	46.210.700,00
2017	51.226.980,00	50.167.070,00
2018	55.243.400,00	54.469.590,00
2019	58.785.290,00	58.243.480,00

Sumber : BPS Kota Denpasar

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, struktur perekonomian Kota Denpasar masih sangat bertumpu pada sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, perbankan dan jasa-jasa), sektor primer (pertanian dan penambangan/penggalian) dan sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, air bersih dan bangunan).

Sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021, PDRB Per Kapita Harga Konstan Kota Denpasar pada tahun 2021 diproyeksikan sebesar 42.148.021,51 (Empat puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Satu Rupiah Lima Puluh Satu Sen). Secara rinci nilai PDRB disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Proyeksi PDRB Kota Denpasar
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2021
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2.263.827,07
B	Pertambangan dan Penggalian	25.595,17
C	Industri Pengolahan	2.681.758,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	173.584,10
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	114.810,95
F	Konstruksi	4.249.416,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.162.469,96


No	Lapangan Usaha	2021
H	Transportasi dan Pergudangan	1.302.859,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	9.460.466,77
J	Informasi dan Komunikasi	2.303.912,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.942.042,15
L	Real Estat	2.105.497,42
MN	Jasa Perusahaan	755.010,55
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.575.299,69
P	Jasa Pendidikan	5.221.316,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.184.847,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	625.306,76
Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto		42.148.021,51

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021

c. Laju Inflasi

Perkembangan harga di Kota Denpasar selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung terkendali. Pada tahun 2018 inflasi mengalami peningkatan sebesar 0,09% dibandingkan tahun 2017 menjadi sebesar 3,4%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan mencapai 5,86%. Hal ini terjadi karena terbatasnya sumber pangan dan tingginya kebutuhan akan pangan. Adapun laju inflasi pada Kota Denpasar dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Inflasi Kota Denpasar Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Provinsi Bali

Dengan melihat perkembangan inflasi dua tahun terakhir yaitu inflasi tahun 2017 yang mencapai 3,31% dan pada tahun 2018 inflasi di

Kota Denpasar mengalami peningkatan sebesar 0,09% menjadi 3,4%. Pada Tahun 2019, inflasi di Kota Denpasar tercatat mengalami penurunan sebesar 1,03% menjadi 2,37%. Sedangkan pada Mei 2020 Kota Denpasar tercatat mengalami deflasi sebesar 0,1%. Hal ini terjadi akibat pandemik COVID19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Berdasarkan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2016-2021, Proyeksi Inflasi Kota Denpasar pada tahun 2021 sebesar 3,31%.

d. Gini Rasio


Gini Rasio/Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu daerah. Suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Gini Rasio mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Gini Rasio makin mendekati satu.

Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Rasio adalah sebagai berikut :

1. Gini Rasio < 0,3 : ketimpangan rendah.
2. $0.3 \leq$ Gini Rasio \leq 0,5 : ketimpangan sedang.
3. Gini Rasio > 0,5 : ketimpangan tinggi.

Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2018 sebesar 0,34 hal ini sama dengan Gini Ratio Kota Denpasar Pada Tahun 2017. Ini berarti bahwa Kota Denpasar berada dalam ketimpangan sedang. Adapun perkembangan Gini Rasio di Kota Denpasar dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Gini Rasio Kota Denpasar Tahun 2012 – 2018



Sumber : BPS Provinsi Bali

Berdasarkan Gambar 2.3, Provinsi Bali memiliki Gini Ratio sebesar 0,38. atau lebih tinggi 0,04 dibandingkan Gini Ratio Kota Denpasar, walaupun demikian, Gini Ratio Provinsi Bali dan Kota Denpasar sama-sama berada dalam tingkat ketimpangan sedang.

Pada tahun 2013 Gini Rasio Kota Denpasar mencapai 0,36 dan naik 0,02 pada tahun 2014 menjadi 0,38. Seiring berjalannya waktu, pemerataan di Kota Denpasar ditingkatkan sehingga pada tahun 2017 dan 2018, Gini ratio Kota Denpasar mencapai 0,34. Pada tahun 2021, diharapkan pandemik Covid-19 telah usai dan pemulihan ekonomi dapat dilakukan. Untuk itu Kota Denpasar harus memperhatikan pemerataan pembangunan antar wilayah, antar sektor dan antar kawasan secara adil dan merata sehingga gini ratio dapat lebih rendah lagi.

e. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian di Kota Denpasar.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan meliputi upaya untuk memperbaiki penawaran tenaga kerja (*labor supply*) melalui peningkatan kualitas tenaga kerja agar dapat memenuhi spesifikasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Apabila kualifikasi pekerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, maka proses produksi akan dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga produktivitas pekerja meningkat. Peningkatan produktivitas pekerja ini akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dari sisi TPAK menunjukkan penurunan. Pada tahun 2019, TPAK Kota Denpasar tercatat sebesar 71,71%. Perkembangan TPAK Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
72,26%	72,69%	-	73,91%	73,75%	71,71%

Selain dengan melihat TPAK, kondisi ketenagakerjaan di Kota Denpasar juga dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Berdasarkan Tabel 2.4, Pada tahun 2019, TPT Kota Denpasar sebesar 2,22% atau meningkat sebesar 0,4% dari 1,82% pada tahun 2018.

Tabel 2.4

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2014 – 2019

Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
2,32%	3,54%	-	2,63%	1,82%	2,22%

Sumber : BPS Provinsi Bali

Kondisi ketenagakerjaan saat ini masih dihadapkan pada permasalahan tingginya tingkat pengangguran. Salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan kesempatan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Bali tercatat di Kota Denpasar pada Tahun 2017 2,63 %. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran di Kota Denpasar turun menjadi 1,82% dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 2,22%. Namun mengingat Program pembangunan tahun 2021 yang diusung oleh Pemerintah Kota Denpasar bertema Memperkuat Pembangunan Sosial untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi, maka diharapkan dapat menekan tingkat pengangguran di Kota Denpasar pada tahun 2021.


f. Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari satu dolar/orang per hari atau penduduk yang pendapatannya kurang dari 2.100 kilo kalori per orang/hari (BPS, 1998).

Tingkat kemiskinan Kota Denpasar pada tahun 2015 hingga tahun 2019 cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016, tingkat kemiskinan di Kota Denpasar mengalami penurunan dari 2,39% menjadi 2,15% namun pada tahun 2017 mengalami sedikit kenaikan menjadi 2,27 dan pada tahun 2018 terjadi penurunan kembali, hingga tahun 2019 tingkat kemiskinan berada pada 2,10%.

Penyebab kemiskinan lebih didorong pada fasilitas infrastruktur yang dimiliki Kota Denpasar. Jumlah kaum migran yang cukup tinggi, sering menimbulkan masalah karena tidak semua pendatang memiliki keterampilan yang memadai, sementara persaingan ekonomi cukup tinggi. Akibatnya pendatang justru membawa masalah pengangguran yang berdampak pada kemiskinan penduduk. Adapun tingkat kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2015 -2019 dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kota Denpasar Tahun 2015 – 2019



Sumber : RKPD Kota Denpasar 2020

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bukan hanya bagi pemerintah namun juga bagi masyarakat khususnya Kota Denpasar. Kota Denpasar yang bertumpu pada sektor pariwisata harus menelan pil pahit dengan banyaknya pemutusan ikatan kerja pada sektor-sektor baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sektor pariwisata dan hal ini meningkatkan pengangguran dan kemiskinan di kota Denpasar.

Sebagaimana diketahui, penurunan jumlah penduduk miskin sangat terkait dengan naiknya tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh tingkat upah atau gaji yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki pekerja. Semakin tinggi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja maka semakin

baik daya belinya. Begitu pula semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai penduduk akan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan sehingga akan memberi peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan upah atau gaji yang lebih tinggi.

Dengan demikian semakin banyak orang yang memperoleh pekerjaan yang layak maka akan dapat meningkatkan tingkat pendapatannya dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan. Tahun 2021 diharapkan terjadi pemulihan ekonomi, sehingga penambahan penduduk miskin dapat ditekan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Keuangan Daerah memiliki peranan penting dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingatnya kemampuan keuangan daerah mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. terlebih dalam era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat mulai dari tahap awal perencanaannya. Seiring dengan kemajuan teknologi hal ini juga menuntut daerah untuk melakukan

sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik.

Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan potensi yang telah ada dan menggali potensi baru yang tidak banyak ketergantungan dengan faktor eksternal dengan memanfaatkan teknologi dalam metode terintegrasi.
2. Melakukan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kebocoran, pemborosan, dengan memperbaharui teknologi, metode dan peralatan.
3. Mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis (Penataan Cost Centers dan Revenue Centers)
4. Mengembangkan Simpanan Daerah

Kebijakan keuangan harus dapat mengarahkan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan untuk mendukung kegiatan prioritas pembangunan di daerah sesuai dengan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya. Kebijakan keuangan tahunan ini dirangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran seperti :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah**, hal ini merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan akuntabilitas anggaran juga menjadi instrument evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
2. **Disiplin Anggaran**, program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan
3. **Keadilan Anggaran Pendapatan**, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan
4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**, dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara

jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan pembiayaan daerah, yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV, Bab V dan Bab VI.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 difokuskan pada **Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi**. RAPBN 2021 disusun dalam kondisi perekonomian global dan nasional yang sedang berada dalam tekanan dan ketidakpastian akibat pandemic COVID-19. Dampaknya yang luar biasa terhadap kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi mengharuskan pemerintah pusat melakukan revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 secara sangat tajam. Perekonomian nasional mengalami kontraksi sebesar 5,32% di kuartal II-2020 setelah mampu tumbuh sebesar 2,97% di kuartal I-2020.

Untuk menahan dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, Pemerintah Pusat telah melakukan langkah-langkah untuk menjaga dan memulihkan kondisi kesehatan, sosial ekonomi masyarakat, dan dunia usaha terutama UMKM. Pemulihan ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam dan memulihkan sisi permintaan seperti konsumsi, investasi dan ekspor dan juga sisi penawaran atau sisi produksi.

Asumsi makro yang digunakan dalam menyusun RAPBN Tahun 2021 merupakan kondisi eksternal Kota Denpasar yang juga akan mempengaruhi kebijakan APBD Kota Denpasar. Asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen (yoy)
2. Inflasi tiga persen (yoy)
3. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen.
4. Nilai tukar Rp14.600 per USD
5. Harga minyak mentah Indonesia USD 45 barel per hari
6. *Lifting* minyak 705 ribu barel per hari
7. *Lifting* gas 1,007 juta barel setara minyak per hari

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2021, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam

meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan target tahun 2021 diperkirakan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 7,7-9,1 persen
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,7%
3. Tingkat ketimpangan (gini rasio) pada kisaran 0,377-0,379
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mencapai 72,78 – 72,95.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Target indikator makro ekonomi Kota Denpasar yang ingin dicapai pada Tahun 2021, sangat membutuhkan dukungan stabilitas ekonomi nasional dan internasional serta internal Kota Denpasar. Selain asumsi kondisi makro ekonomi nasional, untuk mencapai target indikator makro ekonomi Kota Denpasar, berikut asumsi-asumsi yang digunakan sebagai prasyarat tercapainya rencana target makro Kota Denpasar 2021 yang kemudian dituangkan dalam Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Denpasar, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan ekonomi 1-2 persen (yoy)
2. PDRB per Kapita Harga Konstan 53,952 (juta/tahun)
3. Inflasi 2-4 persen (yoy)
4. Angka kemiskinan 2 – 4 persen
5. Angka Pengangguran 4 persen
6. Indeks Pembangunan Manusia 83,4
7. Gini Ratio <0,4

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, APBD Tahun 2021 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dan mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Berdasarkan prioritas dan asumsi dasar tersebut, sasaran pembangunan daerah pada tahun 2021 difokuskan pada:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata; dan
5. Infrastruktur

Prioritas pembangunan daerah Kota Denpasar Pada Tahun 2021 juga selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Bali, yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali dan Kota
Denpasar Tahun 2021

NASIONAL	PROVINSI BALI	KOTA DENPASAR
1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.	1. Sandang, Pangan dan Papan	1. Pendidikan
2. Infrastruktur untuk ekonomi dan Pelayanan Dasar	2. Kesehatan dan Pendidikan	2. Kesehatan
3. Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	3. Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	4. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata; dan
5. SDM berkualitas dan berdaya saing	5. Pariwisata	5. Infrastruktur
6. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan	6. Penguatan Infrastruktur	
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	7. Tata Kelola Pemerintahan; dan	
	8. Pelayanan Publik	

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021

Kebijakan pendapatan Tahun 2021 ditentukan dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta rencana pada RPJMD dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi saat ini.

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kota Denpasar terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2021, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Transfer. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai.

Tahun 2021, kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan

pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan PAD pada RKPD Kota Denpasar Tahun 2021 diproyeksikan akan mengalami penurunan dari APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 diproyeksikan mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana laju pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 1-2%.
- b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 3 Tahun terakhir 2017, 2018, 2019 rata2 PAD mengalami pertumbuhan sebesar 9,59%. Namun sejak wabah COVID-19 melanda kota Denpasar, penerimaan triwulan kedua ditahun 2020 mendapat koreksi yang cukup besar.
- c. Tahun 2021 diharapkan sebagai tahun pemulihan ekonomi kota Denpasar. Dimana sektor-sektor unggulan diharapkan mulai bangkit dan menjalankan aktivitasnya.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer diproyeksikan juga mengalami penurunan mengingat kemampuan keuangan pemerintah pusat juga mengalami tekanan cukup besar akibat wabah COVID-19.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan tetap mengingat komponen pendapatan ini merupakan Pendapatan Hibah BOS

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

- i. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi

Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- ii. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- iii. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kota Denpasar melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- iv. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- v. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

- Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Noor 40 Tahun 2016.
- vi. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - vii. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013 tentang retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga Kerja Asing sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - viii. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - ix. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek

pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- x. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah, sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

c. Penganggaran Lain - lain PAD Yang Sah:

- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

- (3) hasil kerja sama daerah;
 - (4) jasa giro;
 - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (6) pendapatan bunga;
 - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (14) pendapatan dari pengembalian;
 - (15) pendapatan dari BLUD; dan
 - (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

(1) Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Kota Denpasar apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

ii. Dana Bagi Hasil – Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan

perubahan Peraturan Walikota Denpasar tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2021 secara bertahap atau sekaligus.

iii. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)

DBH-SDA yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA Pemerintah Daerah Kota Denpasar apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2019, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) :

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah Kota Denpasar menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah Kota Denpasar menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah Kota Denpasar tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 atau dicantumkan dalam LRA apabila pemerintah daerah kota Denpasar tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021.

d. Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar yang bersumber dari

Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

e. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

f. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Kota Denpasar yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah Provinsi Bali didasarkan

pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal penetapan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019. Dalam hal terdapat bagian pemerintah daerah Kota Denpasar yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi Bali akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

g. Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD Kota Denpasar berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kota Denpasar menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah Kota Denpasar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan

daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kota Denpasar menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota Denpasar tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

(2) Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah Kota Denpasar menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota Denpasar tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

c. Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kota Denpasar pada APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kota Denpasar tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah Daerah Kota Denpasar menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Walikota Denpasar tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah Kota Denpasar tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila Pemerintah Daerah Kota Denpasar tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2020 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan Kota Denpasar akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah Provinsi Bali, diperhitungkan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi Bali. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2020 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bali akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2020 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan Kota Denpasar, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

4.2.Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pada APBD Tahun 2020 Pendapatan Daerah Kota Denpasar dianggarkan **Rp2.215.091.684.720,62** sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar **Rp1.554.122.403.538** mengalami penurunan sebesar **Rp660.969.281.282,62** atau sebesar (-29,84)% dari tahun sebelumnya.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar ditargetkan sebesar **Rp635.068.247.868** terdiri dari :
- pendapatan yang bersumber dari pajak daerah yang merupakan penerimaan terbesar PAD sebesar **Rp445.000.000.000,00**
 - retribusi daerah sebesar **Rp22.630.296.000,00**
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar **Rp59.742.978.532** dan
 - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar **Rp107.694.973.336,00**
- b. Pendapatan Transfer sebesar **Rp857.618.555.670** yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar **Rp744.291.254.000,00** dan Transfer Antar Daerah sebesar **Rp113.327.301.670** dengan rincian sebagai berikut:
- Transfer Pemerintah Pusat:
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak ditargetkan sebesar **Rp83.997.496.000**
 - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp623.672.157.000,00.**
 - Dana Desa sebesar **Rp36.621.601.000,00.**
- Transfer Antar Daerah:
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar **Rp107.486.143.270.**
 - Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar **Rp5.841.158.400,00.**
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari :
- Pendapatan Hibah **Rp.61.435.600.000,00.**

Untuk lebih lengkapnya, pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar, disajikan dalam tabel 4.1. tentang Target APBD Kota Denpasar Tahun 2019-2020 dan Tabel 4.2 tentang Target APBD Kota Denpasar Tahun 2021.

Tabel 4.1
Target APBD Kota Denpasar
Tahun 2019 – 2020

(Struktur Pendapatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2019 (Rp)	TARGET TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	2.188.089.007.589,62	2.215.091.684.720,62
4.1	Pendapatan Asli Daerah	950.190.475.024,54	942.366.777.399,00
4.1.1	Pajak Daerah	750.000.000.000,00	728.200.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	29.464.280.000,00	35.622.204.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	45.521.727.968,30	45.444.311.399,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	125.204.467.056,24	133.100.262.000,00
4.2	Dana Perimbangan	916.945.551.544,00	909.553.403.890,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	87.960.014.544,00	70.829.481.890,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	677.033.111.000,00	688.039.055.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	151.952.426.000,00	150.684.867.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	320.952.981.021,08	363.171.503.431,62
4.3.1	Hibah	63.921.000.000,00	61.435.600.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	196.905.739.021,08	182.488.676.031,62
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya	6.497.000.000,00	8.841.158.400,00
4.3.6	Dana Transfer Lainnya	53.629.242.000,00	110.406.069.000,00

Sumber BPKAD Kota Denpasar

Tabel 4.2
Target APBD Kota Denpasar
Tahun 2021

(Struktur Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.554.122.403.538
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	635.068.247.868
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	445.000.000.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	22.630.296.000,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	59.742.978.532
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	107.694.973.336,00
4.2.	Pendapatan Transfer	857.618.555.670
4.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	744.291.254.000,00
4.2.1.01.	Dana Perimbangan	707.669.653.000,00
4.2.1.01.01.	Dana Transfer Umum	707.669.653.000,00
	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	83.997.496.000,00
	Dana Alokasi Umum	623.672.157.000,00
4.2.1.01.02.	Dana Transfer Khusus	0,00
	Dana Alokasi Khusus	0,00
4.2.1.02.	Dana Insentif Daerah	0,00
4.2.1.02.01.	Dana Insentif Daerah	0,00
4.2.1.06.	Dana Desa	36.621.601.000,00
4.2.1.06.01.	Dana Desa	36.621.601.000,00
4.2.2.	Transfer Antar Daerah	113.327.301.670
4.2.2.01.	Pendapatan Bagi Hasil	107.486.143.270
4.2.2.01.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	107.486.143.270
4.2.2.02.	Bantuan Keuangan	5.841.158.400,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi lainnya	5.841.158.400,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	61.435.600.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	61.435.600.000,00

Sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan alokasi belanja RKPD Kota Denpasar Tahun 2021 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berkaitan dengan Pembangunan Nasional, belanja di daerah juga harus mampu mendukung hal tersebut. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari

program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2021 sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulant terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata sebagai stimulus untuk pemulihan ekonomi akibat Wabah Covid-19 yang melanda di Tahun 2020.

Berdasarkan visi Kota Denpasar Tahun 2016-2021 yakni “Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”, Belanja daerah digunakan sebagai instrument mencapai visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

(1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial:

Penganggaran belanja operasi memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai:

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Walikota/Wakil Walikota, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok

dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

- ii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021;
- iii. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- iv. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- v. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;

- vii. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- viii. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- ix. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada

jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- x. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir vi sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan tersebut pada butir vii.
- xi. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- ii. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- iii. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- iv. Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- v. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- vi. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- vii. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS

Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

- a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- viii. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan

kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- ix. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan peraturan daerah.
- x. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- xi. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- xii. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- xiii. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
- a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas

dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

- xiv. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
- a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

- xv. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- xvi. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan

pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- xvii. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- xviii. Penganggaran Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing - masing PD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Kota Denpasar tidak mengalokasikan belanja subsidi karena pada prinsipnya belanja subsidi hanya boleh diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga yang hasil produksinya merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga harga jual produk tersebut terjangkau masyarakat.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi

hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

1) Belanja hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2) Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan

pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- ii. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- iii. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- iv. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- v. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

(3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(4) Belanja Transfer

Belanja transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja Bagi Hasil Pajak

- i. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2020 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- ii. Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- iii. Pemerintah Kota Denpasar menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- iv. Selanjutnya, untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa harus diuraikan ke dalam daftar pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak

daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

- i. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- ii. Pemerintah Kota Denpasar menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan

mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, pemerintah Kota Denpasar menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kota Denpasar dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD Kota Denpasar pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja

bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, dalam APBD Kota Denpasar pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- iii. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Adapun target belanja daerah Tahun 2019 - 2020 sebagaimana tertuang dalam tabel 5.1 dan target belanja daerah Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam table 5.2.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Tabel 5.1

Target Belanja Daerah Tahun 2019 – 2020

(Struktur Pendapatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2019 (Rp)	TARGET TAHUN 2020 (Rp)
5.	BELANJA DAERAH	2.487.294.595.541,49	2.430.171.684.720,62
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.195.547.910.202,79	1.242.104.569.416,82
5.1.1	Belanja pegawai	876.604.703.151,79	931.274.707.267,82
5.1.2	Belanja Bunga	-	-
5.1.4	Belanja hibah	105.129.088.900,00	105.885.062.100,00
5.1.5	Belanja bantuan sosial	6.982.550.000,00	3.594.500.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	77.845.228.000,00	76.382.220.400,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	123.986.340.151,00	119.968.079.649,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.2	Belanja Langsung	1.291.746.685.338,70	1.188.067.115.303,80
5.2.1	Belanja pegawai	18.232.830.000,00	235.985.495.637,00
5.2.2	Belanja barang dan jasa	925.207.404.789,91	663.170.109.665,19
5.2.3	Belanja modal	348.306.450.548,79	288.911.510.001,61

sumber BPKAD Kota Denpasar

Tabel 5.2
Target Belanja Daerah Tahun 2021
(Struktur Pendapatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2021 (Rp)
1	2	3
5.	BELANJA DAERAH	1.568.618.329.400
5.1.	Belanja Operasi	1.386.143.981.585
5.1.1.	Belanja Pegawai	740.510.237.082
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.078.045.854
5.1.3.	Belanja Bunga	-
5.1.4.	Belanja Subsidi	-
5.1.5.	Belanja Hibah	153.336.898.649
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	2.218.800.000
5.2.	Belanja Modal	11.245.131.863
5.2.1.	Belanja Tanah	294.000.000
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	5.993.402.987
5.2.3.	Belanja Bangunan dan Gedung	887.135.532
5.2.4.	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	3.570.593.344
5.2.6.	Belanja Aset Tetap Lainnya	500.000.000
5.3.	Belanja Tidak Terduga	11.955.044.872
	Belanja Tidak Terduga	11.955.044.872
5.4.	Belanja Transfer	159.273.890.000
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	47.300.000.000,00
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	111.973.890.000

sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA dan penarikan pinjaman daerah.

Adapun kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Berupa Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diprediksikan dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain - lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, kegiatan lanjutan.

Penerimaan pembiayaan Tahun 2021 pada KUA 2021 sebesar Rp25.504.074.138,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan sebesar Rp25.504.074.138,00

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah merupakan arah tentang kebijakan yang mengatur semua penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran daerah yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, peneriman pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi pembentukan Dana Cadangan, Investasi (Penyertaan Modal dan pemberian

pembelian surat berharga/saham) pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan Sisa Lebih Perhitungan.

Untuk melihat dengan jelas Pembiayaan Daerah Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Target Pembiayaan Daerah TA 2019 - 2021

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2019 (Rp)	TARGET TAHUN 2020 (Rp)	TARGET TAHUN 2021 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	299.205.587.951,87	215.080.000.000,00	20.000.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	323.367.373.097,87	222.580.000.000,00	25.504.074.138,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	321.230.139.097,87	222.580.000.000,00	25.504.074.138,00
6.1.6.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	2.137.234.000,00		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	24.161.785.146,00	7.500.000.000,00	5.504.074.138,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	24.161.785.146,00	7.500.000.000,00	5.504.074.138,00

sumber BPKAD Kota Denpasar

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin berlangsungnya program kegiatan di daerah. Apabila Pendapatan Daerah tinggi maka persentase dalam kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi dan sebaliknya. Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan Potensi Pendapatan Daerahnya. Memaksimalkan pendapatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara Umum, penganggaran pendapatan daerah Kota Denpasar setiap tahunnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target Anggaran Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan, terutama diluar Pajak dan retribusi Daerah;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
4. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan partisipasi dan peranan pihak ketiga penyediaan biaya pembangunan daerah; dan
7. Khusus untuk Pajak Daerah, peningkatan pengelolaan Pajak dilakukan dengan memaksimalkan objek pajak.

Selain pendapatan, sisi pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja

hibah dan bantuan sosial, belanja di bidang pendidikan, belanja di bidang kesehatan dan lain-lain. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tapi bukan berarti dapat mengeluarkan uang (belanja) dengan seenaknya. Auditor pemerintah juga memberi perhatian lebih pada audit atas belanja, karena pada kenyataannya sebagian besar kebocoran APBD terletak pada pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut dapat disebabkan oleh adanya praktik KKN maupun karena ketidakpahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja. Selain hal tersebut, salah satu indikator kegagalan birokrasi adalah tidak optimalnya penyerapan anggaran sesuai dengan target dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan. Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran tersebut akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya perencanaan pengalokasian belanja memunculkan ketidakefisienan kinerja pemerintah. Ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya. Untuk itu Belanja daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Belanja daerah tidak dialokasikan secara *overspending* (belanja yang melebihi kebutuhan);
2. Belanja daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kelancaran jalannya pemerintahan serta menghindari *misspending* (belanja yang tidak sesuai kebutuhan);
3. Perencanaan Belanja hanya dipastikan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga menghindari *underspending* (belanja yang tidak terlaksana);
4. Belanja daerah harus memperhatikan aspek hukum untuk menghindari *fraud spending* (belanja yang melanggar ketentuan hukum);
5. Meningkatnya koordinasi dengan institusi bidang pengawasan, inspektorat Kota, Provisi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun dan kerja sama terpadu dengan instansi terkait guna meningkatkan efisiensi belanja daerah berdasarkan peraturan; dan

6. Meningkatkan transparansi, Ketidakefisienan kinerja pemerintah dikarenakan kurang transparan, kurang benar, kurang cepat dan kurang akurat dalam menyusun akuntabilitas. Hal ini akan membuka kemungkinan terjadinya penyelewengan, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan negatif lainnya.

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya. Salah satu kata kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas publik. Karena untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang mendasarkan konsep *Value For Money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (*performance budget*). Anggaran kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi. Sehingga penganggaran di Kota Denpasar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*)
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya.

Performance budget sebagai upaya untuk memperbaiki proses pengendalian dan pengawasan anggaran. Pengawasan dan pengendalian tidak hanya dilakukan pada akhir proses anggaran, tetapi harus dilakukan pada setiap tahap mulai dari perencanaan, implementasi maupun output-nya akan dievaluasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi sedini mungkin dapat terdeteksi dan dapat dikendalikan sehingga efisiensi dan efektivitas dapat tercapai.

Perencanaan anggaran entitas pemerintah yang berorientasi pada kinerja pada dasarnya melibatkan tiga elemen penting yang saling terkait dan terintegrasi yaitu: masyarakat, DPRD dan Pemerintah Daerah. Adapun fungsi Pemerintah Daerah adalah sebagai pelaksana teknis yang meliputi:

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kondisi daerah
2. Untuk mengontrol dan mengendalikan target penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan APBD yang ditetapkan, dan
3. Informasi keuangan lebih transparan dan dapat dipercaya, baik kepada DPRD, Pemerintah Pusat, masyarakat maupun dunia Internasional.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 ini disepakati bersama antara Walikota Denpasar dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Denpasar dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021.

Denpasar, 10 Agustus 2020

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**



I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA

WAKIL WALIKOTA DENPASAR



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

NOMOR : 415.4 / 21 / NK / BKS / 2020

NOMOR : 415.4 / 097 / DPRD / 2020

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE.
Jabatan : Wakil Walikota Denpasar
Alamat kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 1 Denpasar

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar.

2. a. Nama : I Gusti Ngurah Gede, SH.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- b. Nama : I Wayan Mariyana Wandhira, ST.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar
- c. Nama : Made Muliawan Arya, SE, MH.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Denpasar
Alamat Kantor : Jalan Melati Nomor 17 Denpasar

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Denpasar, 10 Agustus 2020

WAKIL WALIKOTA DENPASAR
selaku,
PIHAK PERTAMA



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DENPASAR
PIHAK KEDUA



I GUSTI NGURAH GEDE, SH.
KETUA



I WAYAN MARIYANA WANDHIRA, ST.
WAKIL KETUA



MADE MULIAWAN ARYA, SE, MH.
WAKIL KETUA